

Hal. : **Permohonan Penetapan
Dispensasi menikah**

Kepada :
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak Di –
WAIKABUBAK

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Pendidikan :
E-mail :
Nomor HP :

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak laki-laki/perempuan yang bernama yang lahir di, dari pasangan suami isteri dan
- 2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Umur :
 - d. Agama :
 - e. Alamat :

Dengan calon isterinya

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Umur :
- d. Agama :
- e. Alamat :

Selanjutnya disebut calon isteri;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikabubak dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kehamilan 6 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikabubak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Waikabubak yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikabubak;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Waikabubak, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Waikabubak;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada anak laki-laki /perempuan lahir pada, anak pasangan suami isteri dan.....Untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Waikabubak dengan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikabubak setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara dengan dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon,

Materai

.....